



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
dan  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. neraca;
  - c. laporan Arus Kas;
  - d. laporan Operasional;
  - e. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan   | Rp 1.503.741.741.603,78        |
| b. Belanja      | <u>Rp 1.318.694.603.240,00</u> |
| Surplus/Defisit | Rp 185.047.138.363,78          |
| d. Pembiayaan   |                                |
| - Penerimaan    | Rp 234.614.542.345,16          |
| - Pengeluaran   | <u>Rp 0,00</u>                 |
| SiLPA           | Rp 419.661.680.708,94          |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 216.850.695.514,78) dengan rincian sebagai berikut :

|  |           |                             |
|--|-----------|-----------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp        | 1.286.891.046.089,00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp</u> | <u>1.503.741.741.603,78</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang)                   | (Rp)      | 216.850.695.514,78)         |

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 327.812.365.950,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                       |           |                             |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp        | 1.646.506.969.190,00        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp</u> | <u>1.318.694.603.240,00</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang)                | Rp        | 327.812.365.950,00          |

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp 544.663.061.464,78) dengan rincian sebagai berikut :

|   |           |                           |
|---|-----------|---------------------------|
| a. Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perubahan | (Rp)      | 359.615.923.101,00)       |
| b. Realisasi                                  | <u>Rp</u> | <u>185.047.138.363,78</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang)                        | (Rp)      | 544.663.061.464,78)       |

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 125.001.380.755,84 dengan rincian sebagai berikut:

|   |           |                           |
|---|-----------|---------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp        | 359.615.923.101,00        |
| b. Realisasi  | <u>Rp</u> | <u>234.614.542.345,16</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang)                              | Rp        | 125.001.380.755,84        |

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp        | 0,00        |
| b. Realisasi   | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang)                               | Rp        | 0,00        |

(6) Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dengan Realisasi Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 419.661.680.708,94 dengan rincian sebagai berikut :

|  |    |      |
|--|----|------|
| a. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
|--|----|------|

b. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Anggaran (SILPA)       | Rp 419.661.680.708,94 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp 419.661.680.708,94 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp 3.564.195.733.940,33 |
| b. Jumlah Kewajiban    | Rp 48.481.339.759,86    |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 3.515.714.394.180,47 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

|   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Saldo Kas Awal                       |                            |
| Per 1 Januari Tahun 2022                | Rp 234.811.994.807,16      |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi      | Rp 695.953.816.516,78      |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi    |                            |
| Aset Non Keuangan                       | (Rp 510.906.678.153,00)    |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan   | Rp 0,00                    |
| e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran | <u>(Rp 135.233.893,50)</u> |
| f. Saldo Kas Akhir                      |                            |
| per 31 Desember Tahun 2022              | Rp 419.723.899.277,44      |

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. PENDAPATAN – LO                  |                               |
| - Pendapatan Asli Daerah – LO       | Rp 74.191.399.817,72          |
| - Pendapatan Transfer – LO          | Rp 1.400.525.169.853,66       |
| - Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO  | <u>Rp 13.904.780.300,00</u>   |
| Jumlah Pendapatan – LO              | Rp1.488.621.349.971,38        |
| b. BEBAN – LO                       |                               |
| - Jumlah Beban Operasi – LO         | <u>Rp1.028.627.781.230,53</u> |
| Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp 459.993.568.740,85         |

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2022 terdiri atas:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                           | Rp 234.615.923.101,16 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan                   |                       |
| Pembiayaan Tahun Berjalan                              | Rp 234.614.542.345,16 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp 419.661.680.708,94 |

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Sebelumnya                 | (Rp <u>1.380.756,00</u> ) |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp 419.661.680.708,94     |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 terdiri atas :

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Ekuitas Awal                                  | Rp 3.060.225.571.452,13       |
| - Surplus/Defisit - LO                          | Rp 456.972.024.856,85         |
| - Dampak kumulatif perubahan Kebijakan mendasar | (Rp <u>1.483.202.128,51</u> ) |
| - Ekuitas Akhir                                 | Rp 3.515.714.394.180,47       |

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- w. Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- x. Ringkasan Realisasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- y. Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa Laporan kinerja yang tercantum dalam Lampiran VII peraturan daerah ini;

Pasal 12

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 11 - JULI - 2023

df BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

  
df HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 11 - JULI - 2023

SEKRETARIS DAERAH

df KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, df

  
df KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 7-60/2023